



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp.(0745) 91780 Pos 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 63 TAHUN 2006

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK AT TAKZIYAH IV  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan pengurus TK AT TAKZIYAH IV Kecamatan Pelawan Singkut Nomor : 05/YP/TK/ATZ/BM/2006 , tanggal 10 November 2006 , perihal permohonan Izin Operasional TK AT TAKZIYAH IV .
- Menimbang : a. Bawa Taman kanak-kanak AT TAKZIYAH IV Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AT TAKZIYAH IV dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;  
c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 169 tambahan Lembaran Negara nomor 3890);  
d. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809 );  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ) ;  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );  
h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002/U/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/U/2004 tentang program Belajar Taman Kanak-kanak .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AT TAKZIYAH IV Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun

**PERTAMA** : Memberi Izin kepada  
Nama : SRI KARDINI  
Umur : 33 Tahun  
Jabatan : Kepala TK AT TAKZIYAH IV  
Alamat : Desa Bukit Murau Kecamatan Pelawan Singkut  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 maka izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SAROLANGUN**  
**PADA TANGGAL : 21 November 2006**



Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi